

law & strategic firm

BANA & Co.

Advocates - IP Consultant - Receivers & Administrators

Reff: 015/BANA/III/2024

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, untuk Pengisian calon anggota DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Riau II Partai Golkar;

Page | 1

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami:

Nama : **Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA, M. H.**
Pekerjaan/Jabatan: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Alamat : Jl. Mundu Blok K/34, RT 001/RW 011, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
Nomor telepon/HP: 08161878233
email : idrislaena3434@gmail.com

Sebagai perseorangan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau II dari partai politik Golongan Karya, dan untuk mengajukan Permohonan ini telah mendapat Persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, kepada:

1. **TEUKU RAJA RAJUANDAR, S.H.;**
2. **HENDRAWARMAN, S.H., M.Si.**
3. **TONNY TRI PRASETYO, S.H., M.H.**
4. **M. HARDJIAN ANWAR, S.H.**

law & strategic firm

B A N A & C o .

Advocates - IP Consultant - Receivers & Administrators

kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada **BANA & Co. – Law and Strategic Firm**, beralamat di Pesona Kayangan Estate Blok E J No. 3, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Beji – Kota Depok 16411, Email: juanda_adv@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Page | 2

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, untuk Pengisian calon anggota DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Riau II Partai Golkar, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pesona Khayangan Estate, Blok EJ No. 3 – Kota Depok 16411.
Website. www.bana-law.com – E-mail banalawyer@gmail.com

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB [Bukti P -1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, bahwa untuk mengajukan Permohonan a quo, Pemohon telah mendapatkan Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar tertanggal 22 Maret 2024 (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon adalah Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau II dari Partai Golkar Nomor Urut I;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, sebelum pukul 22:19 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pemohon perseorangan calon anggota DPR, menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPR) hanya pada DAPIL RIAU II yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel I REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAPIL RIAU II OLEH KPU

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara
	PARTAI GOLKAR	30.854
C	Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA, M.H.	68.203
2.	TRIANA KRISANDIRI TANJUNG, B.Sc	27.565
3.	H. M. HARRIS	46.591
4.	YULISMAN, S.Si., M.M.	72.183
5.	H.SUKARMIS	58.149
6.	MARIA MAGDALENA BR SILALAH	4.493

Bahwa berdasarkan Tabel di atas, Perolehan suara Pemohon berada di posisi nomor 2 di bawah perolehan suara Caleg Nomor Urut 4, sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel II REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAPIL RIAU II OLEH KPU

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara
1.	Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA, M.H.	68.203
4.	YULISMAN, S.Si., M.M.	72.183
	Selisih Suara	3.980

Bahwa setelah dilakukan penelusuran terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon. Berdasarkan penelusuran, Pemohon kehilangan suara sebesar 4.505 suara, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK MENURUT KPU DAN PEMOHON Page | 6

No.	Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		KPU	Pemohon	
1.	Kampar	7.311	5.759	1.552
2.	Indragiri Hulu	5.185	4.574	611
3.	Indragiri Hilir	9.952	8.959	993
4.	Pelalawan	4.776	3.986	790
5.	Kuantan Singingi	3.630	3.071	559
	Jumlah	30.854	26.349	4.505

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa Pengurangan suara Pemohon di lima Kabupaten sebanyak 4.505 suara. Pengurangan suara tersebut karena adanya pemahaman KPPS dalam menentukan perolehan suara yang di coblos lambang partai atau kolom partai dan dicoblos juga salah satu nama caleg maka suara tersebut masuk kedalam suara partai politik pada saat perhitungan suara di TPS, sehingga pembuatan KPPS tersebut telah melanggar **ketentuan Pasal 53 Angka 5 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan umum yang berbunyi : " TANDA COBLOS PADA KOLOM YANG MEMUAT NOMOR URUT PARTAI POLITIK, TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK, ATAU NAMA PARTAI POLITIK, SERTA TANDA COBLOS PADA KOLOM YANG MEMUAT NOMOR URUT CALON, ATAU NAMA CALON DARI PARTAI POLITIK YANG BERSANGKUTAN DINYATAKAN SAH UNTUK NAMA CALON YANG BERSANGKUTAN DARI PARTAI POLITIK YANG MENCALONKAN "**
2. Bahwa banyaknya KPPS melanggar terkait tata cara, prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS, sehingga beralasan bagi pemohon untuk memohon dilakukan nya pemindahan suara

partai Golkar kepada pemohon dikarenakan berbeda nya pemahaman KPPS membuat kesepakatan jika surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka suara dimasukkan atau dihitung sebagai perolehan suara partai bukan perolehan suara calon yang ini yang tersebar pada kabupaten Kampar Indragiri hulu, kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawa dan kabupaten Kuantan singingi. Page | 7

TABEL IV SURAT SUARA DICOBLOS PADA KOLOM LOGO/LAMBANG PARTAI DAN DICOBLOS PADA KOLOM NAMA CALON ATAU NOMOR URUT CALON MAKA SUARA DIMASUKKAN ATAU DIHITUNG SEBAGAI PEROLEHAN SUARA PARTAI BUKAN PEROLEHAN SUARA CALON DI KABUPATEN KAMPAR

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PARTAI
1	KAMPAR	Padang Mutung	1	11
			2	10
			11	12
2	KAMPAR KIRI TENGAH	Lubuk Sakai	6	10
			5	10
3	TAMBANG	Teluk Kenidai	3	10
			1	11
4	TAPUNG	Petapahan Jaya	3	11
			2	15
			3	10
			4	12
			5	22
			6	19
			5	10
			2	11
			4	15
			1	10
			4	13
			9	12
			10	10
11	18			
13	14			
		Muara Mahat Baru	5	11

law & strategic firm

BANA & Co.

Advocates - IP Consultant - Receivers & Administrators

5	KAMPAR KIRI	Sungai Rambai	1	11
			2	10
		Sungai Raja	1	12
6	TAPUNG HILIR	Beringin Lestari	6	10
		Kota Bangun	1	18
			2	11
			6	16
			9	13
			10	10
			11	11
			12	10
			13	16
			14	11
		Cinta Damai	1	18
			2	19
			4	10
			5	11
			6	11
			7	10
		Suka Maju	3	13
			6	13
		Kota Baru	1	21
			7	11
		Tanah tinggi	1	18
			2	12
			3	14
			4	14
			6	10
		Tapung Lestari	1	12
			2	15
		Tapung Makmur	1	14
			3	14
			6	12
		Gerbang Sari	3	13
		Kijang Makmur	1	25
			3	17
			4	17
7	SIAK HULU	Pangkalan Baru	6	14
8	RUMBIO JAYA	Tambusai	3	10

Page | 8

law & strategic firm

BANA & Co.

Advocates - IP Consultant - Receivers & Administrators

			5	13
		Batang Betindih	2	13
			3	13
			5	13
			6	14
		Bukit Kratai	2	10
9	PERHENTIAN RAJA	Pantai Raja	1	15
			2	17
			3	14
			6	14
			8	10
			9	10
			11	10
		Hangtuah	1	11
			5	13
			6	12
			11	10
			12	10
			14	10
		Sialang Kubang	2	13
			6	17
			8	12
10	KAMPA	Deli Makmur	2	14
11	GUNUNG SAHILAN	Gunung Sahilan	3	12
		Gunung Sari	1	15
			2	11
			3	18
			4	25
			5	17
			6	20
			7	24
			8	10
			9	11
			10	26
			11	17
			12	25
			13	10
			15	10

Page | 9

		Suka Makmur	1	33
			2	10
			3	22
			4	12
			6	16
			7	26
			8	18
			9	28
12	KOTO KAMPAR HULU	Siberuang	6	13
		Gunung Malelo	8	11
			9	10
		GRAND TOTAL	111	1552

TABEL V SURAT SUARA DICOBLOS PADA KOLOM LOGO/LAMBANG PARTAI DAN DICOBLOS PADA KOLOM NAMA CALON ATAU NOMOR URUT CALON MAKA SUARA DIMASUKKAN ATAU DIHITUNG SEBAGAI PEROLEHAN SUARA PARTAI BUKAN PEROLEHAN SUARA CALON DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PARTAI
1	LUBUK BATU JAYA	Lubuk Batu Tinggal	3	17
		Sungai Beras Hilir	1	13
			2	19
		Kulim Jaya	1	13
			2	15
			3	14
			7	17
			11	26
		Sungai Beras Beras	1	18
			4	16
			6	14
		Pontian Mekar	8	18
		Air Putih	1	20
			8	16
2	PERANAP	Batu Rijal Hulu	6	13
3	RAKIT KULIM	Talang Selantai	1	15
		Bukit Indah	3	14

4	SUNGAI LALA	Pasir Batu Mandi	2	13
		Perkebunan Sungai	5	13
5	PASIR PENYU	Sekar Mawar	12	12
6	LIRIK	Sungai Sagu	1	12
		Wonosari	3	17
7	BATANG CENAKU	Bukit Lipai	1	12
			6	15
		Kuala Gading	1	14
			2	17
			3	15
			5	17
			7	13
			8	16
			9	13
		Petaling Jaya	2	12
8	BATANG PERANAP	Sungai Aur	1	13
9	RENGAT BARAT	Tanah Datar	3	13
			4	14
			5	17
			7	13
			8	15
10	SIBERIDA	Seresam	6	20
			9	17
	GRAND TOTAL		40	611

TABEL VI SURAT SUARA DICOBLOS PADA KOLOM LOGO/LAMBANG PARTAI DAN DICOBLOS PADA KOLOM NAMA CALON ATAU NOMOR URUT CALON MAKA SUARA DIMASUKKAN ATAU DIHITUNG SEBAGAI PEROLEHAN SUARA PARTAI BUKAN PEROLEHAN SUARA CALON DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PARTAI
1	BATANG TUAKA	Sungai Dusun	6	20
		Sungai Raya	1	13
			2	23
		Tasik Raya	1	18
2	TELUK BELENGKONG	Indra Sari Jaya	2	15

		Tunggal Rahayu	3	14
		Griya Mukti Jaya	1	14
		Saka Rotan	1	15
			2	14
			3	15
3	RETEH	Pulau Kijang	14	13
			16	13
			20	15
			26	14
			32	14
		Pulau Kecil	13	13
		Seberang Sanglar	11	18
		Metro	1	16
		Madani	3	16
		Sanglar	5	16
			6	13
			15	13
4	KERITANG	Kayu Raja	5	14
		Kuala Lemang	1	15
			2	15
		Teluk Kelasa	9	13
		Pengalihan	6	16
		Sencalang	5	13
		Nyiur Permai	1	15
5	ENOK	Enok	1	34
			2	15
		Pusaran	3	20
			4	15
			6	29
			8	13
		Pantai Seberang	2	16
			3	14
			4	13
		Rantau Panjang	2	21
			3	16
		Sungai Rukam	4	17
			11	24
		Suhada	3	14
		Jaya Bhakti	8	15

6	GAUNG ANAK SERKA	Sungai Empat	4	19
			6	16
		Teluk Pinang	17	16
			19	25
		Sungailiran	1	15
		Rambaian	2	22
			3	17
7	KATEMAN	Penjuru	8	21
		Air Tawar	6	19
		Tanjung Raja	4	25
8	KEMPAS	Rumbai Jaya	2	19
			5	15
			7	15
9	KUALA INDRAGIRI	Sapat	6	20
10	MANDAH	Khairiah Mandah	2	17
	GRAND TOTAL		59	993

TABEL VII SURAT SUARA DICOBLOS PADA KOLOM LOGO/LAMBANG PARTAI DAN DICOBLOS PADA KOLOM NAMA CALON ATAU NOMOR URUT CALON MAKA SUARA DIMASUKKAN ATAU DIHITUNG SEBAGAI PEROLEHAN SUARA PARTAI BUKAN PEROLEHAN SUARA CALON DI KABUPATEN PELALAWAN

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PARTAI
1	UKUI	Air Hitam	5	21
		Bukit Raja	6	14
			8	16
		Bukit Jaya	6	15
			7	18
		Kampung Baru	1	24
			5	18
			8	18
		Lubuk Kembang Sari	3	13
		Tri Mulya Jaya	1	20
			2	20
2	BANDAR PETALANGAN	Rawang Empat	1	22
		Kuala Semundam	1	13

law & strategic firm

B A N A & Co.

Advocates - IP Consultant - Receivers & Administrators

		Tambun	3	17
		Terbangiang	4	14
		Lubuk Terap	2	14
		Lubuk Raja	2	17
		Lubuk Keranji Timur	2	14
			3	14
3	KERUMUTAN	Kerumutan	1	14
			5	14
			8	15
			9	13
			13	13
		Bukit Lembah Subur	5	19
		Banjar Panjang	5	14
		Beringin Makmur	2	18
			9	18
4	LANGGAM	Segati	25	16
		Sotol	3	15
5	PANGKALAN KURAS	Dundangan	7	19
			9	16
		Palas	1	17
		Terantang Manuk	2	13
			4	13
		Surya Indah	1	14
			2	19
		Beringin Indah	2	16
		Batang Kulim	4	14
6	PANGKALAN LESUNG	Dusun Tua	4	17
		Rawang Sari	1	23
			3	20
			4	26
			5	24
			6	17
		Sari Makmur	6	13
7	PELALAWAN	Delik	1	18
	GRAND TOTAL		47	790

Page | 14

TABEL VIII SURAT SUARA DICOBLOS PADA KOLOM LOGO/LAMBANG PARTAI DAN DICOBLOS PADA KOLOM NAMA CALON ATAU NOMOR URUT CALON MAKA SUARA DIMASUKKAN ATAU DIHITUNG SEBAGAI PEROLEHAN SUARA PARTAI BUKAN PEROLEHAN SUARA CALON DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PARTAI
1	KUANTAN MUDIK	Lubuk Ramu	2	11
		Koto Cengar	4	10
		Pantai	3	10
		Air Buluh	1	16
			3	11
2	PUCUK RANTAU	Perhentian Sungkai	2	11
			3	14
		Ibul	1	11
		Muarapetai	3	14
		Muaro Tiu Makmur	1	14
3	GUNUNGTOAR	Pulaurumput	1	10
		Teberau Panjang	2	12
		Petapahan	3	10
		Seberang Sungai	1	12
4	LOGAS TANAH DARAT	Situgal	1	15
		Sako Marga Sari	1	13
		Hulu Teso	4	11
		Giri Sako	1	15
		Bumi Mulya	3	15
			5	12
5	SENTAJO RAYA	Koto Sentajo	4	10
		Kampungbaru	7	10
		Geringing Baru	5	10
		Marsawa	1	14
			4	13
			7	13
			8	15
			10	11
		Langsat Hulu	2	10
			4	14
	5	13		

			9	17
		Muara Langsat	3	20
			4	16
			5	10
			6	25
			9	12
		Geringging Jaya	3	10
			4	11
6	SINGINGI HILIR	Sungaibuluh	5	10
		Muara Bahan	4	10
7	SINGINGI	Sungaikuning	5	15
			7	10
			9	13
	GRAND TOTAL		44	559

3. Bahwa KPU dalam penyelenggaraan pemilu *legislative* pada tanggal 14 februari 2024 di Riau dapil II (dua) DPR RI tidak melaksanakan secara jujur, adil dan transparan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga mencederai nilai nilai demokrasi.
4. Pemohon adalah caleg peserta pemilu dapil II (dua) DPR RI Provinsi Riau yang terdiri dari 5 (lima) kabupaten, yakni Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Pelalawan.
5. Bahwa termohon dalam melakukan bimbingan teknis atau pembekalan kepada Kelompok panitia Pemungutan suara (KPPS) dilaksanakan hanya 1 (Satu) kali pertemuan yang mana ketua dan anggota KPPS sebanyak 7 orang sehingga untuk sarana dan prasarana tidak memadai dalam satu kecamatan, sehingga terkait dengan pemahaman teknis pada saat pemungutan dan perhitungan suara KPPS tersebut tidak sesuai dan melanggar terkait tata cara, prosedur dan mekanisme yang tertuang didalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan umum.
6. Bahwa dibandingkan dengan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) jajaran bawaslu melakukan pembekalan atau bimbingan teknis tata cara pengawasan tentang pemungutan dan perhitungan suara di TPS sebanyak 3 (tiga) kali bimbingan teknis atau pembekalan sehingga pemahaman terkait

dengan pekerjaan pengawasan pemungutan dan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS dapat dipahami oleh PTPS sehingga adanya perbedaan tingkat pengetahuan pemahaman antara PTPS dan KPPS.

7. Bahwa dengan minim nya pemahaman KPPS pada saat selesai Pemungutan dan perhitungan suara di TPS terdapat saksi partai politik tidak diberikan C 1 Salinan sehingga ini merugikan partai politik yang telah menyediakan saksi partai politik di TPS, Berdasarkan hal tersebut **KPPS melanggar ketentuan Pasal 60 Ayat 6 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan umum yang berbunyi : *KPPS WAJIB MENYAMPAIKAN HASIL PENGANDAAN FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN PPWP/DPR/DPD/DPRD PROV/DPRD KAB KEPADA SETIAP SAKSI, PENGAWAS TPS DAN PPK MELALUI PPS YANG HADIR PADA HARI YANG SAMA***, selanjutnya pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan saksi partai politik tidak memegang C SALINAN, dan telah dibuatkan form kejadian keberatan oleh Saksi partai namun tidak ditindak lanjuti oleh PPK pada saat rekapitulasi.
8. Maka berdasarkan hal tersebut, pemohon menemukan banyak sekali terdapat kecurangan suara dan /atau pengelembungan suara kepada suara partai golkar yang dilakukkan KPPS dengan menghitung suara partai, sehingga pengurangan suara pemohon, keadaan ini secara lansung telah merugikan posisi pemohon dengan demikian keadaan manipulasi tersebut secara terang dan kasat mata telah mengakibatkan kerugian pemohon atas kebijakan KPPS.
9. Bahwa selanjutnya pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Kampar dilaksanakan di hari Rabu tanggal 01 Maret 2024 yang bertempat di Aula Bupati Kampar. Saksi partai nasdem an. Hanafi menyampaikan ada kesepakatan KPPS TPS 05, TPS 07, dan TPS 27 Desa Kualu dengan saksi sebagaimana dikemukakan dalam rekaman suara dan rekaman vidio yang dimiliki saksi Hanafi bahwa KPPS membuat kesepakatan jika surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka suara dimasukkan atau dihitung sebagai perolehan suara partai bukan perolehan suara calon. Itu terjadi tidak saja di TPS tersebut tapi juga di TPS-TPS lain. Berdasarkan hal tersebut KPU tidak menindak lanjutin untuk pembukaan kotak dan perhitungan suara ulang dan meminta agar di tuangkan saja dalam form.

10. Bahwa selanjutnya pada saat pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Provinsi Riau dilaksanakan tanggal 08 Maret 2024 yang bertempat di Hotel Aryaduta Pekanbaru. Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kampar tidak membacakan FORM KEBERATAN sehingga seperti tidak terjadi keberatan yang dan bentuk penyelesaian yang akan diambil oleh ketua dan anggota KPU KAMPAR .
11. Bahwa selanjutnya syarat untuk menjadi anggota KPPS berdasarkan ketentuan pasal 72 Huruf Undang undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi "
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;***
12. bahwa selanjutnya ada beberapa anggota kpps yang terdaftar sebagai anggota partai politik yang dibuktikan dengan terdapatnya di system informasi Politik (Sipol) yaitu berkaitan dengan data keanggotaan partai politik.
13. berdasarkan hal tersebut maka seharusnya perolehan suara yang benar antar Pemohon dengan Caleg Nomor Urut 4 adalah sebagai berikut:

Tabel IX PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA ANTARA PEMOHON DENGAN SDR. YULISMAN

No.	Perolehan Suara	
	Pemohon	Yulisman
1.	72.708	72.183

Sehingga seharusnya Pemohon memperoleh suara tertinggi dari Partai Golkar untuk Dapil 2 Riau, yaitu sebesar **72.708** suara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, untuk Pengisian calon anggota DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Riau II Partai Golkar;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Riau II dari partai Golkar, sebagai berikut:

Page | 19

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara
	PARTAI GOLKAR	30.854
1.	Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA, M.H.	72.708
2.	TRIANA KRISANDIRI TANJUNG, B.Sc	27.565
3.	H. M. HARRIS	46.591
4.	YULISMAN, S.Si., M.M.	72.183
5.	H.SUKARMIS	58.149
6.	MARIA MAGDALENA BR SILALAH	4.493

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

law & strategic firm

B A N A & Co.

Advocates - IP Consultant - Receivers & Administrators

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Page | 20

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

Pemohon




TEUKU RAJA RAJUANDAR, S.H.



Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA, M. H.



HENDRAWARMAN, S.H., M.Si.



TONNY TRI PRASETYO, S.H., M.H.



M. HARDJIAN ANWAR, S.H.